



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT
DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT
DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD di bentuk PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membant PPID Provinsi, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2019 Nomor 201);
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;

- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku atasan langsung.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2022

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor 60 Tahun 2022
Tanggal 1 Februari 2022

**SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022**

Pengarah	:	Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
PPID	:	Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur
Sekretaris	:	Kepala Sub.Bagian Kepegawaian Setda
Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Jabatan Fungsional Tata Usaha Biro dan Urusan Program dan Anggaran
Bidang Penyelesaian Sengketa Indonesia	:	Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Rumah Tangga2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset3. Kepala Sub.Bagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan4. Kepala Sub.Bagian Pelayanan Balaikota5. Kepala Sub.Bagian Pengamanan Dalam6. Kepala Sub.Bagian Administrasi Sekda7. Kepala Sub.Bagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten8. Kepala Sub.Bagian Bangunan Gedung9. Kepala Sub.Bagian Jaringan Listrik10. Kepala Sub.Bagian Jaringan Air dan Telekomunikasi11. Kepala Sub.Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset12. Kepala Sub.Bagian Keuangan

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA,

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003